

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 280 Tahun 2010

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI S1 PJKR, PKO, DAN IKORA BERSUBSIDI
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2010/2011

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang : 1. Bahwa agar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Program Studi S1 PJKR, PKO, dan IKORA Bersubsidi dengan sistem kredit di lingkungan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem tersebut, maka perlu adanya pengangkatan Dosen Penasehat Akademik.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 03/O/2001;
6. Keputusan Rektor UNY :
a. Nomor 207 tahun 2000, tanggal 7 Juni 2000
b. Nomor 533/H.34/KP/2007;
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat dosen yang namanya tersebut pada Romawi I sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa Program Studi S1 PJKR, PKO, dan IKORA Bersubsidi FIK UNY dan untuk angka Romawi II sebagai mahasiswa yang dibimbing sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah :
1. Membina mahasiswa program S1 Bersubsidi sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik / ilmuwan yang baik.
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa program S1 Bersubsidi FIK UNY yang berada di bawah tanggungjawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambarnya.
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Program S1 Bersubsidi, khususnya yang berkenaan dengan pendidikan;
 4. Membantu mahasiswa Program S1 Bersubsidi agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak 1 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2011
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.



Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 5 Oktober 2010
Dekan

Dr. Sumaryanto, M.Kes.
NIP. 19650301 199001 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Rektor
 2. Pembantu Rektor I, II, III
 3. Kepala Biro AAKPSI
 4. Pembantu Dekan I, II, III FIK
 5. Para Ketua Jurusan FIK
 6. Kepala Bagian TU FIK
- UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

7. Kabag. Pendidikan dan Kerjasama
8. Kasubag. Registrasi dan Statistik
9. Kasubag. Pendidikan FIK
10. Kasubag. Kepeg. dan Keuangan FIK
11. Dosen yang bersangkutan
12. Peringgal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY
Nomor : 280 Tahun 2010
Tanggal : 05 Oktober 2009

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Sigit Nugroho, M.Or.
NIP. : 19800924 200604 1 001
Jabatan : Asisten Ahli
Pangkat : Penata Muda
Golongan : III/a

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No	NIM	Nama	Program Studi
1	08603141058	ELYAS SUSANTO	S1 IKORA
2	08603141059	IRZA	S1 IKORA
3	09603141051	FEBRIAWAN ADI SUCAHYO	S1 IKORA
4	09603141052	ALIFUSBAN INDRA CAHYONO	S1 IKORA
5	10603141048	AJI SUGIARTO	S1 IKORA



Dekan,

Drs Sumaryanto, M.Kes. →
NIP. 19650301 199001 1 001